



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Assanul Ayub Bin Ayub Ishak, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Perumda Tirta Pinang, bertempat tinggal di Jalan Air Mawar (Dekat SMELTER BTI) RT.00 RW.001 Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon I.

Sumanti Binti Saleh, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Air Mawar (Dekat SMELTER BTI) RT.001 RW.001 Kelurahan Air Mawar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pkp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut syari'at Islam di Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis,

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 1990, dengan wali nikah yang bernama **Haji Saleh** (Ayah kandung Pemohon II), dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Rusmidi** dan **Hamdi Holil**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai ;

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan/semenda ;
4. Bahwa, saat menikah Pemohon II tidak sedang berpasangan dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad ;
6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama sebagai berikut ;
 - 1) **Merinda Yanti**, Perempuan, 27 tahun, (telah menikah);
 - 2) **Evi Dahnia**, Perempuan, 25 tahun, (telah menikah);
 - 3) **Slamet Riyadi**, Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 12 Maret 1994 (telah menikah);
 - 4) **Dea Safira**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 22 Maret 1999;
 - 5) **Putri Rahmadini**, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 14 Oktober 2005;
7. Bahwa, setelah akad nikah permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;
8. Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian ;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Pkp



9. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan kepastian hukum;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Hakimnya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Assanul Ayub Bin Ayub Ishab**) dengan Pemohon II (**Sumanti Binti Saleh**) yang dilaksanakan di Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, hari Selasa, tanggal 20 Februari 1990 adalah sah ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkal Pinang, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Pangkal Pinang guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971012904640001 An. Assanul Ayub, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1971016905700001 An. Sumanti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.1971011403083456 tanggal 05-07-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.3

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **Rosmidi Bin Isa Muchtar**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah kurang lebih Tahun 1990, namun belum dicatatkan ke Kantor urusan Agama;
 - Bahwa Saksi tahu karena saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saat menikah Pemohon II bertatus Perawan dan Pemohon I berstatus perjaka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Februari 1990 di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Saksi pertama bernama Kholil dan satunya saya lupa;
 - Bahwa maharnya seperangkat alat sholat dan uang;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau halangan lain yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Terggugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Kelurahan Air Mawar;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang memperlmasalahkannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 (lima) orang dan 3 (tiga) orang sudah menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan dan untuk merubah Akta Kelahiran anak;

Saksi 2, **Kholil Bin Dasuki**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah kurang lebih Tahun 1990, namun belum dicatitkan ke Kantor urusan Agama;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah Pemohon II bertatus Perawan dan Pemohon I berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Februari 1990 di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi pertama bernama Kholil dan satunya saya lupa;
- Bahwa maharnya seperangkat alat sholat dan uang;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau halangan lain yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Terggugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Kelurahan Air Mawar;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang memperlmasalahkannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 5 (lima) orang dan 3 (tiga) orang sudah menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian;

- Bahwa permohonan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan dan untuk merubah Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama H. Saleh, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Rusmidi dan Hamdi Holil, wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkal Pinang selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) dan (P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.3) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan susunan anggota keluarga para Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon adalah orang terdekat Para Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 20 Februari 1990, di Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka tengah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Haji Saleh, dengan dua orang saksi yaitu Rusmidi dan Hamdi Holil, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain dan keduanya berstatus jejak dan perawan, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 (lima) orang, selama masa pernikahan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara Hukum Islam, pada tanggal 20 Februari 1990, di Desa erak Kecamatan Simpang Katis Kabupten Bangka Tengah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama haji Saleh, dengan dua orang saksi yaitu Rusmidi dan Hamdi Holil, dengan mahar berupa sepernagkat alat sholat, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan saat keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa ketika hendak melaksanakan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qobul, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang menghalang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu tidak memiliki hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab Bughyatul Mustasyidin, halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan itu.*

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diajukannya perkara *a quo* guna memperoleh akta nikah sebagai bukti sah dan tercatatnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan hukum selama berkaitan erat dengan perkawinan, hal ini sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghendaki perkawinan harus tercatat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Assanul Ayub Bin Ayub Ishak) dengan Pemohon II (Sumanti Binti Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1990 di Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 276.000,-(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.HI, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal ,

Muhamad Syarif, S.HI, M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Pkp



Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 160.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)